



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN IV
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk lebih tertibnya acara rapat pleno terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-IV Tahun 2025 perlu disusun tata tertib pleno terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih di Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke- IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dalam Diktum KESATU dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd
DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Zamri Eka Putra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TRIWULAN KE - IV TAHUN
2025

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN KE-IV TAHUN 2025.

1. Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-IV Tahun 2025 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
2. Rapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung, dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sijunjung; dan/atau instansi terkait lainnya.
3. Peserta Rapat Pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan rekapitulasi hasil pemuktahiran data pemilih disertai dengan bukti dokumen autentik.
4. Apabila dalam Rapat Pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen autentik pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen autentik tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara.
5. Peserta Rapat Pleno Terbuka wajib menjaga tata tertib Rapat Pleno Terbuka, dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi Rapat Pleno Terbuka, Pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno Terbuka.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menindaklanjuti tanggapan dan masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih- PDPB.
7. Hasil rapat pleno terbuka Pemuktahiran Data Pemilih dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
9. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan dokumen disertai berita acara acara serah terima kepada:
 - A. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa :
 - (1) salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - (2) formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
 - (3) formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
 - B. Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan/atau instansi terkait lainnya berupa :
 - a. berita acara pleno rekapitulasi; dan
 - b. Model A-Rekap Kabko-PDPB.
11. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - a. laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - b. media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya;
12. Masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan hasil rekapitulasi PDPB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mendatangi langsung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
13. Masukan dan tanggapan masyarakat dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd
DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Zamri Eka Putra

